



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 53 / PID / 2018 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap: JILVESTER PAPUTUNGAN alias JIL .
Tempat lahir : Imandi (Dumoga).
Umur : 20 Tahun /13 Januari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Imandi Lingkungan III Kecamatan
Dumoga Timur Kabupaten Bolmong.
A g a m a : Kristen Advent.
Pekerjaan : Mahasiswa STIMIK Multi Kom
Pendidikan : SMA Tamat

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2015 jam 17.20 wita;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016 ;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan 09 Desember 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2018 ;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 08 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 09 Maret 2018 ;
9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 10 Maret 2018 tanggal 08 April 2018 ;
9. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Manado Pasal 27 AYAT (1) KUHP sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 ;
10. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado Pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 ;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu REINHAARD M. MAMALU, SH, DAHLAN D. MOKOAGOUW, SH. M.Kn, WELLEM MONONIMBAR, SH, FRANGKLIN REVOL MANGULU, SH, kesemuanya advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Reinhaard M. Mamalu, SH yang beralamat di Jalan Piere Tendean (Boulevard) Kompleks ITC Marina Lt. I No. B-16 Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 5 Desember 2017 dibawah Register Nomor : 953/SK/2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 29 Maret 2018 Nomor 490/Pid.B/2017/PN Mnd dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2017 No.Reg.Perk: PDM-274/Mnd/Epp.2/10/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan kesatu

Bahwa ia, terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN alias JIL dan saksi JEKLY TAJU alias JEK (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) serta saksi NOVITS PANGEMONA alias NOVRI alias OPO (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di depan Tugu Boboca Kecamatan Malalayang Kota Manado atau setidak-tidaknya di suatu tempat, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" dan oleh karena sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sengsara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LISA pada sekitar jam 14.30 Wita menelepon korban ESROM SENTINUWO dan pada sekitar jam 15.30 Wita saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LISA dan korban ESROM SENTINUWO bertemu di Rumah Makan Mawar Sharon Wanea Plaza. Korban ESROM SENTINUWO saat itu berada di dalam mobil Daihatsu Ayla warna silver Nomor Polisi DB 1628 AS milik korban dan saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LISA naik ke dalam mobil tersebut, kemudian saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LISA bersama korban menuju ke Kalasey dan setelah sampai di depan Tugu Boboca Malalayang Manado, mobil Daihatsu Xenia warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi DB 4343 DA yang dikendarai oleh saksi JEKLY TAJU alias JEK (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dan ditumpangi oleh terdakwa bersama saksi NOVRITS PANGEMONA alias NOVRI alias OPO (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) sudah berada di depan Tugu Boboca Malalayang ;

Bahwa mobil yang dikendarai korban berhenti pada jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter di depan mobil yang dikendarai oleh saksi JEKLY TAJU alias JEK dan saat itu saksi JEKLY TAJU alias JEK menyuruh terdakwa memanggil korban sehingga terdakwa turun dari dalam mobil dan segera berjalan menuju ke mobil korban, kemudian setelah terdakwa berada di pintu samping kiri depan mobil korban, saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LISA menurunkan kaca mobil dan saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LISA sempat memperkenalkan terdakwa kepada korban.

Bahwa korban menuju mobil saksi JEKLY TAJU alias JEK dan karena saksi JEKLY TAJU alias JEK menjulurkan tangan ingin berjabat tangan sehingga korban masuk ke dalam mobil sedangkan saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LISA menunggu di luar mobil dan setelah korban duduk di dalam mobil yang di kendarai saksi JEKLY TAJU alias JEK, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk ke dalam mobil dan duduk di samping kiri korban sedangkan saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO duduk di sebelah kanan korban sehingga posisi korban berada di tengah ;

Bahwa saksi JEKLY TAJU alias JEK bertanya kepada korban tentang perkosaan yang dilakukan oleh korban terhadap saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LIZA namun korban tidak mengakui sehingga saksi JEKLY TAJU alias JEK mengambil dua buah handphone milik korban yang sedang dipegang oleh korban, lalu saksi JEKLY TAJU alias JEK menghidupkan mesin mobil dan saksi JEKLY TAJU alias JEK mengatakan kami jalan-jalan dulu mencari ikan bakar sedangkan saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LIZA menengok ke arah mobil untuk memastikan mobil yang dikendarai saksi JEKLY TAJU alias JEK tersebut berjalan terus, kemudian dalam perjalanan saksi JEKLY TAJU alias JEK mengajak korban bercerita sedangkan terdakwa bersama saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO hanya diam saja, selanjutnya mobil yang dikendarai oleh saksi JEKLY TAJU alias JEK berjalan terus sampai tiba di pinggir pantai Inobonto Dua Bolang Mongondow pada malam hari sekitar jam 20.00 Wita dan berhenti di tempat tersebut.

Bahwa saksi JEKLY TAJU alias JEK bertanya kepada korban jika korban sudah pernah merasa borgol dan korban menjawab “belum” sehingga saksi JEKLY TAJU alias JEK langsung memborgol kedua tangan korban, lalu terdakwa turun dari mobil untuk kencing dan saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO mengajak saksi JEKLY TAJU alias JEK untuk turun dari mobil, kemudian setelah saksi JEKLY TAJU alias JEK bercerita dengan saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO, saksi JEKLY TAJU alias JEK naik lagi ke dalam mobil lalu turun lagi bersama korban yang masih dalam posisi diborgol, selanjutnya saksi JEKLY TAJU alias JEK bersama korban menuju ke arah pantai sambil saksi JEKLY TAJU alias JEK bertanya lagi kepada korban masalah perkosaan yang dilakukan oleh korban terhadap saksi MELIZA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LIZA namun korban tidak mengakui perkosaan tersebut.

Bahwa terdakwa mendekati saksi JEKLY TAJU alias JEK dan korban, kemudian saksi JEKLY TAJU alias JEK mengatakan kepada korban bahwa ini adiknya saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LIZA dan saksi JEKLY TAJU alias JEK menyuruh korban untuk mengakui jika korban telah memperkosa saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LIZA, selanjutnya karena korban tidak mau mengakui, saksi JEKLY TAJU alias JEK mendorong korban hingga korban hampir terjatuh di pasir.

Bahwa saksi JEKLY TAJU alias JEK menelepon saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LIZA untuk memastikan perbuatan yang dilakukan oleh korban terhadap saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LIZA dan saat itu loudspeaker handphone diaktifkan sehingga terdengar suara dari saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LIZA, kemudian korban mengatakan bahwa korban hanya menghisap buah dada serta kemaluan saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LIZA dan karena mendengar pengakuan dari korban tersebut sehingga saksi JEKLY TAJU alias JEK langsung mendorong korban hingga korban terjatuh di pasir dan saksi JEKLY TAJU alias JEK menuju ke samping saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO, selanjutnya saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO mendekati korban dan menarik tangan korban supaya korban bisa berdiri.

Bahwa saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO mengajak korban ke tepi pantai dan saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO mengatakan kepada korban “bagaimana kalau terjadi pada anak kamu” sambil saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO memegang kaos korban, kemudian saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO menggoyang-goyang kaos korban sambil menyuruh korban mengaku, selanjutnya saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO melepaskan tangan saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO dari kaos korban sehingga korban jatuh dengan posisi jongkok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO ikut berjongkok di depan korban sambil menanyakan kejadian perkosaan yang dilakukan oleh korban terhadap saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LIZA, kemudian saksi JEKLY TAJU alias JEK bersama terdakwa datang mendekati korban dan saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO, lalu dalam posisi berdiri bercerita lagi masalah perkosaan tersebut, namun korban tidak mengakui sehingga saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO menarik kaos korban lalu melepaskan lagi dan korban terjatuh dengan posisi terduduk.

Bahwa saksi JEKLY TAJU alias JEK mengambil batu dan memukul belakang kepala serta wajah korban sehingga korban langsung terlentang serta mengerang kesakitan dan mendengkur, kemudian saksi JEKLY TAJU alias JEK langsung menarik kaki korban dan dibawa ke bagian pasir yang ada lubangnya, lalu saksi JEKLY TAJU alias JEK bersama terdakwa dan saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO menimbun korban dengan pasir, selanjutnya saksi JEKLY TAJU alias JEK mengajak terdakwa untuk pergi mengambil perahu yang ada di sungai Kelurahan Inobonto Dua Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolmong dan dengan perahu tersebut saksi JEKLY TAJU alias JEK bersama terdakwa menuju ke pantai tempat korban bersama saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO berada, lalu setelah saksi JEKLY TAJU alias JEK bersama terdakwa tiba di pantai tempat korban bersama saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO berada, saksi JEKLY TAJU alias JEK bersama terdakwa turun dari perahu.

Bahwa saksi JEKLY TAJU alias JEK menyuruh terdakwa dan saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO untuk mencari batu sedangkan saksi JEKLY TAJU alias JEK mengikat perahu agar tidak lepas dari pinggir pantai, kemudian setelah menemukan batu yang dicari, saksi JEKLY TAJU alias JEK bersama terdakwa dan saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO menggulingkan batu tersebut ke arah perahu, lalu saksi JEKLY TAJU alias JEK pergi mencari karung, selanjutnya saksi JEKLY TAJU alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEK bersama terdakwa dan saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO mengangkat korban serta menarik korban hingga ke dekat perahu, selanjutnya saksi JEKLY TAJU alias JEK membuka tali pengikat perahu dan tali tersebut diikat pada kaki korban, lalu saksi JEKLY TAJU alias JEK bersama terdakwa dan saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO mengangkat batu yang sudah berada di dekat perahu serta menaikkan batu tersebut ke dalam perahu.

Bahwa terdakwa bersama saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO naik ke perahu dan saksi JEKLY TAJU alias JEK mendorong perahu ke laut, lalu saksi JEKLY TAJU alias JEK naik ke atas perahu dan menghidupkan mesin perahu, kemudian saksi JEKLY TAJU alias JEK mengemudikan perahu hingga ke tengah laut sedangkan korban ikut terseret bersama perahu dan setelah berada di tengah laut, saksi JEKLY TAJU alias JEK menyuruh terdakwa menggantikan posisi saksi JEKLY TAJU alias JEK untuk mengemudi mesin perahu, sedangkan saksi JEKLY TAJU alias JEK mengambil karung dan merobek karung tersebut menggunakan pisau kater.

Bahwa saksi JEKLY TAJU alias JEK membungkus batu pemberat dengan karung dan saksi JEKLY TAJU alias JEK mengambil ujung tali yang terikat pada kaki korban serta mengikat ujung tali tersebut pada karung yang berisi batu pemberat, lalu saksi JEKLY TAJU alias JEK mengambil ujung tali yang terikat pada perahu dan saksi JEKLY TAJU alias JEK mengikat ujung tali tersebut pada karung yang berisi batu pemberat, kemudian saksi JEKLY TAJU alias JEK menuju ke belakang perahu untuk menarik tangan korban yang terapung dan saksi JEKLY TAJU alias JEK membuka borgol dari tangan korban, lalu saksi JEKLY TAJU alias JEK mengangkat karung berisi batu pemberat tersebut dan menceburkan ke dalam laut sehingga korban ikut tenggelam bersama karung berisi batu pemberat, selanjutnya saksi JEKLY TAJU alias JEK kembali menggantikan posisi terdakwa untuk mengemudikan mesin perahu dan saksi JEKLY TAJU alias JEK bersama terdakwa serta saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO kembali menuju ke tepi pantai, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan menuju tepi pantai, saksi JEKLY TAJU alias JEK membuang katek bersama dua buah handphone milik korban serta borgol ke dalam laut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 328 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Dakwaan kedua

Bahwa ia, terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN alias JIL bersama-sama dengan saksi JEKLY TAJU alias JEK (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) serta saksi NOVRITS PANGEMONA alias NOVRI alias OPO (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di depan Tugu Boboca Kecamatan Malalayang Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" dan oleh karena sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban ESRUM SENTINUWO yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, korban ESRUM SENTINUWO ditelepon oleh saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LISA pada sekitar jam 14.30 Wita dan korban bertemu dengan saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LISA pada sekitar jam 15.30 Wita di Rumah Makan Mawar Sharon Wanea Plaza, kemudian pada saat korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LISA, posisi korban berada di dalam mobil Daihatsu Ayla warna silver Nomor Polisi DB 1628 AS milik korban, lalu saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LISA ikut naik ke dalam mobil korban, selanjutnya korban bersama saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LISA pergi menuju ke Kalasey dan setelah tiba di depan Tugu Boboca Malalayang Manado, mobil Daihatsu Xenia warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi DB 4343 DA yang dikendarai oleh saksi JEKLY TAJU alias JEK (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dan di tumpangi oleh terdakwa bersama saksi NOVRITS PANGEMONA alias NOVRI alias OPO (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) sudah berada di depan Tugu Boboca Malalayang ;

Bahwa mobil yang dikendarai korban berhenti pada jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter di depan mobil yang dikendarai oleh saksi JEKLY TAJU alias JEK dan terdakwa disuruh oleh saksi JEKLY TAJU alias JEK untuk memanggil korban, kemudian terdakwa turun dari mobil serta berjalan menuju ke arah mobil korban dan terdakwa berhenti di pintu mobil korban bagian samping kiri depan, selanjutnya saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LISA menurunkan kaca mobil dan saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LISA memperkenalkan terdakwa kepada korban.

Bahwa korban turun dari dalam mobil korban dan berjalan menuju ke arah mobil saksi JEKLY TAJU alias JEK, kemudian setelah korban sudah berada di mobil saksi JEKLY TAJU alias JEK, saksi JEKLY TAJU alias JEK menjulurkan tangan ingin berjabat tangan sehingga korban masuk ke dalam mobil yang dikendarai saksi JEKLY TAJU alias JEK sedangkan saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LISA hanya menunggu di luar mobil dan setelah korban duduk di dalam mobil yang di kendarai saksi JEKLY TAJU alias JEK, terdakwa masuk ke dalam mobil dan duduk di samping kiri korban sedangkan saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO duduk di sebelah kanan korban sehingga posisi korban berada di tengah.

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban ditanya oleh saksi JEKLY TAJU alias JEK tentang perbuatan perkosaan yang dilakukan oleh korban terhadap saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LIZA tetapi korban tidak mengakui adanya perbuatan tersebut sehingga saksi JEKLY TAJU alias JEK pada saat itu langsung mengambil dua buah handphone milik korban yang sedang dipegang oleh korban, lalu saksi JEKLY TAJU alias JEK menghidupkan mesin mobil dan saksi JEKLY TAJU alias JEK mengatakan kami jalan-jalan dulu mencari ikan bakar sedangkan saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LIZA menengok ke arah mobil untuk memastikan mobil yang dikendarai saksi JEKLY TAJU alias JEK tersebut berjalan terus, kemudian dalam perjalanan saksi JEKLY TAJU alias JEK mengajak korban bercerita sedangkan terdakwa bersama saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO hanya diam saja, selanjutnya mobil yang dikendarai oleh saksi JEKLY TAJU alias JEK berjalan terus hingga tiba di pinggir pantai Inobonto Dua Bolang Mongondow pada malam hari sekitar jam 20.00 Wita dan berhenti di tempat tersebut.

Bahwa saksi JEKLY TAJU alias JEK bertanya kepada korban jika korban sudah pernah merasa borgol dan korban menjawab “belum” sehingga saksi JEKLY TAJU alias JEK langsung memborgol kedua tangan korban, lalu terdakwa turun dari mobil untuk kencing dan saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO mengajak saksi JEKLY TAJU alias JEK untuk turun dari mobil, kemudian setelah saksi JEKLY TAJU alias JEK bercerita dengan saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO, saksi JEKLY TAJU alias JEK naik lagi ke dalam mobil lalu turun lagi bersama korban yang masih dalam posisi diborgol, selanjutnya saksi JEKLY TAJU alias JEK bersama korban menuju ke arah pantai sambil saksi JEKLY TAJU alias JEK bertanya lagi kepada korban masalah perkosaan yang dilakukan oleh korban terhadap saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LIZA namun korban tidak mengakui perkosaan tersebut.

Bahwa terdakwa mendekati saksi JEKLY TAJU alias JEK dan korban, kemudian saksi JEKLY TAJU alias JEK mengatakan kepada korban bahwa ini

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LIZA dan saksi JEKLY TAJU alias JEK menyuruh korban untuk mengakui jika korban telah memperkosa saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LIZA, selanjutnya karena korban tidak mau mengakui, saksi JEKLY TAJU alias JEK mendorong korban hingga korban hampir terjatuh di pasir.

Bahwa saksi JEKLY TAJU alias JEK menelepon saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LIZA untuk memastikan perbuatan yang dilakukan oleh korban terhadap saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LIZA dan saat itu loudspeaker handphone diaktifkan sehingga terdengar suara dari saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LIZA, kemudian korban mengatakan bahwa korban hanya menghisap buah dada serta kemaluan saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LIZA dan karena mendengar pengakuan dari korban tersebut sehingga saksi JEKLY TAJU alias JEK langsung mendorong korban hingga korban terjatuh di pasir dan saksi JEKLY TAJU alias JEK menuju ke samping saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO, selanjutnya saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO mendekati korban dan menarik tangan korban supaya korban bisa berdiri.

Bahwa korban diajak oleh saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO untuk pergi ke tepi pantai dan saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO mengatakan kepada korban "bagaimana kalau terjadi pada anak kamu" sambil saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO memegang kaos korban, kemudian saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO menggoyang-goyang kaos korban sambil menyuruh korban mengaku, selanjutnya saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO melepaskan tangan saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO dari kaos korban sehingga korban jatuh dengan posisi jongkok.

Bahwa saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO ikut berjongkok di depan korban sambil menanyakan kejadian perkosaan yang dilakukan oleh korban terhadap saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN alias LIZA, kemudian saksi JEKLY TAJU alias JEK bersama terdakwa datang

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati korban dan saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO, lalu dalam posisi berdiri bercerita lagi masalah perkosaan tersebut, namun korban tidak mengakui sehingga saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO menarik kaos korban lalu melepaskan lagi dan korban terjatuh dengan posisi terduduk.

Bahwa saksi JEKLY TAJU alias JEK mengambil batu dan memukul belakang kepala serta wajah korban sehingga korban langsung terlentang serta mengerang kesakitan dan mendengkur, kemudian saksi JEKLY TAJU alias JEK langsung menarik kaki korban dan dibawa ke bagian pasir yang ada lubangnya, lalu saksi JEKLY TAJU alias JEK bersama terdakwa dan saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO menimbun korban dengan pasir, selanjutnya saksi JEKLY TAJU alias JEK mengajak terdakwa untuk pergi mengambil perahu yang ada di sungai Kelurahan Inobonto Dua Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolmong dan dengan perahu tersebut saksi JEKLY TAJU alias JEK bersama terdakwa menuju ke pantai tempat korban bersama saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO berada, lalu setelah saksi JEKLY TAJU alias JEK bersama terdakwa tiba di pantai tempat korban bersama saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO berada, saksi JEKLY TAJU alias JEK bersama terdakwa turun dari perahu.

Bahwa saksi JEKLY TAJU alias JEK menyuruh terdakwa dan saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO untuk mencari batu sedangkan saksi JEKLY TAJU alias JEK mengikat perahu agar tidak lepas dari pinggir pantai, kemudian setelah menemukan batu yang dicari, saksi JEKLY TAJU alias JEK bersama terdakwa dan saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO menggulingkan batu tersebut ke arah perahu, lalu saksi JEKLY TAJU alias JEK pergi mencari karung, selanjutnya saksi JEKLY TAJU alias JEK bersama terdakwa dan saksi NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO mengangkat korban serta menarik korban hingga ke dekat perahu, selanjutnya saksi JEKLY TAJU alias JEK membuka tali pengikat perahu dan tali tersebut diikat pada kaki korban, lalu saksi JEKLY TAJU alias JEK bersama

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi NOVRITS PANGEMONA alias NOVRI alias OPO mengangkat batu yang sudah berada di dekat perahu serta menaikkan batu tersebut ke dalam perahu.

Bahwa terdakwa bersama saksi NOVRITS PANGEMONA alias NOVRI alias OPO naik ke perahu dan saksi JEKLY TAJU alias JEK mendorong perahu ke laut, lalu saksi JEKLY TAJU alias JEK naik ke atas perahu dan menghidupkan mesin perahu, kemudian saksi JEKLY TAJU alias JEK mengemudikan perahu hingga ke tengah laut sedangkan korban ikut terseret bersama perahu dan setelah berada di tengah laut, saksi JEKLY TAJU alias JEK menyuruh terdakwa menggantikan posisi saksi JEKLY TAJU alias JEK untuk mengemudi mesin perahu, sedangkan saksi JEKLY TAJU alias JEK mengambil karung dan merobek karung tersebut menggunakan pisau kater.

Bahwa saksi JEKLY TAJU alias JEK membungkus batu pemberat dengan karung dan saksi JEKLY TAJU alias JEK mengambil ujung tali yang terikat pada kaki korban serta mengikat ujung tali tersebut pada karung yang berisi batu pemberat, lalu saksi JEKLY TAJU alias JEK mengambil ujung tali yang terikat pada perahu dan saksi JEKLY TAJU alias JEK mengikat ujung tali tersebut pada karung yang berisi batu pemberat, kemudian saksi JEKLY TAJU alias JEK menuju ke belakang perahu untuk menarik tangan korban yang terapung dan saksi JEKLY TAJU alias JEK membuka borgol dari tangan korban, lalu saksi JEKLY TAJU alias JEK mengangkat karung berisi batu pemberat tersebut dan menceburkan ke dalam laut sehingga korban ikut tenggelam bersama karung berisi batu pemberat, selanjutnya saksi JEKLY TAJU alias JEK kembali menggantikan posisi terdakwa untuk mengemudikan mesin perahu dan saksi JEKLY TAJU alias JEK bersama terdakwa serta saksi NOVRITS PANGEMONA alias NOVRI alias OPO kembali menuju ke tepi pantai, lalu dalam perjalanan menuju tepi pantai, saksi JEKLY TAJU alias JEK membuang kater bersama dua buah handphone milik korban serta borgol ke dalam laut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHPidana. ;

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 19 Maret 2018 No. Reg. Perk : PDM-274/Mnd./Epp.2/10/2017 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN alias JIL, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu pasal 328 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN alias JIL dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu yang terbuat dari fiber, warna birubergaris putih hitam ;
 - 1 (buah) buah Galon merk Yamaha warna merah yang terdapat selang warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla DB 1628 AS, warna silver ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia DB 4343 DA, warna merah metalik ;

Digunakan dalam perkara terdakwa JEKLY TAJU alias JEK

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 490/Pid.B/2017/PN Mnd pada tanggal 29 Maret 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN alias JIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCULIKAN sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Perahu yang terbuat dari fiber, warna biru bergaris putih hitam ;
 - 1 (satu) buah Galon merk Yamaha warna merah yang terdapat selang warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla DB 1628 AS, warna silver ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia DB 4343 DA, warna merah metalik ;dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 2 April 2018 Nomor: 11/Akta.Pid/2018/PN Mnd, yang menyatakan Penasehat Hukum dari Terdakwa meminta agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 Maret 2018 Nomor: 490/PID.B/201/7PN Mnd permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2018 ;

Membaca, Memori banding tertanggal 23 April 2018 yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Penuntut Umum secara seksama pada tanggal 15 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai surat dari Panitera Pengadilan Negeri Manado masing-masing tanggal 11 Mei 2018, Nomor W19-U1/447/HK.03/V/2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang di tentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding didalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sebagai berikut :

Alasan Pertama :

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 951-K/Pid/1982 tertanggal 10 Agustus 1983 atas nama Terdakwa Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “barangsiapa” hanya merupakan kata ganti orang di mana unsur ini harus mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Oleh karena itu, haruslah unsur “barangsiapa” dibuktikan dengan unsur-unsur delik lainnya dalam delik yang didakwakan;

Dengan demikian, hadirnya Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dalam persidangan perkara aquo tidaklah berarti unsur “barangsiapa” langsung terbukti, tanpa dibuktikan unsur-unsur delik lainnya. Setelah terbukti unsur-unsur lainnya barulah Jaksa Penuntut Umum dapat menyatakan bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti ;

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada Subjek Hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya -- apakah Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL patut dan layak dapat dijadikan sebagai subjek hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya selaku pelaku delik dalam perkara in litis -- Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL hendak memberikan argumentasi yuridis bahwasanya unsur barang siapa baru dapat dibuktikan setelah unsur perbuatan Terdakwa dibuktikan terlebih dahulu karena unsur barang siapa dalam rumusan suatu tindak pidana adalah sekedar elemen delik. Karena sesuai kaidah pengertian bahasa hukum, delik atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan dalam arti positif maupun negative, yaitu dalam bentuk melakukan perbuatan maupun dalam bentuk tidak melakukan perbuatan, sehingga karena delik atau tindak pidana merupakan suatu aktifitas berbuat atau tidak berbuat, maka pelaku bukanlah merupakan bagian dari suatu perbuatan ; sesuai teori pertanggung jawaban, pelaku delik inilah nantinya yang akan dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga bagaimana pun juga, baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan dibuktikan tentang perbuatan tersebut benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan serta sebagai subjek yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Bahwa fakta hukum selama dalam persidangan membuktikan bahwa Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL adalah bukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum karena tidak ada satu bukti pun yang mengarah kepada Terdakwa selaku pelaku delik ;

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudah jelas Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL tidak bisa dijadikan sebagai subjek hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu pasal 328 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi diberikan status sebagai Terdakwa dalam perkara aquo -- dengan demikian unsur Barang Siapa dinyatakan TIDAK TERPENUHI dan TIDAK TERBUKTI menurut hukum ;

Alasan Kedua :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN ALIAS LISA antara lain pada pokoknya menyatakan :

- o Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 saksi dan Korban bertemu di halaman parkir restoran Mawar Sharon Wanea Plaza Manado bermaksud untuk makan bersama akan tetapi Korban mengurungkan niatnya dengan alasan banyak orang;
- o Kemudian Korban mencari tempat makan di daerah arah Malalayang, tiba tiba saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN ALIAS LISA mendapat sms dari adiknya bernama : Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL isi sms adiknya minta uang ;
- o Dan secara kebetulan saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN ALIAS LISA melihat adiknya sedang berada di depan Tugu Baboca Malalayang Manado, seketika itu pula saksi minta kepada korban untuk menghentikan mobilnya kemudian saksi turun menemui adiknya ;
- o Setelah saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN ALIAS LISA bertemu dengan adiknya Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL lalu Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL menanyakan kepada kakaknya saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN ALIAS LISA -- “Kakak bersama dengan siapa di mobil” saksi menjawab bersama dengan Kepsek (Korban);
- o Kemudian Saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK menanyakan kepada Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL kalau kakaknya MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN ALIAS LISA datang bersama dengan siapa... dijawab oleh Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL – kakaknya datang bersama dengan Kepsek (Korban) lalu saksi JEKLY TAJU

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS JEK berkeinginan untuk bertemu dengan Kepsek (Korban) sehingga meminta agar Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL menghubungi Kepsek (Korban);

- o Kemudian Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL langsung datang menghubungi Kepsek (Korban) yang sedang berada di mobilnya memberitahukan bahwa saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK ingin bertemu dengan Kepsek (Korban) maka Kepsek (Korban) pun langsung meng-iya-kan dan langsung turun dari mobilnya menemui saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK yang sedang berada di mobil di depan tugu baboca Malalang Manado ;
- o Setelah saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK dan Kepsek (Korban) keduanya sedang berbincang-bincang tiba tiba saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK menyuruh pulang kepada saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN ALIAS LISA (agar ia tidak mendengar percakapan keduanya tentang klarifikasi perbuatan perkosaan dan cabul) dan di-iya-kan juga oleh Kepsek (Korban) sehingga saksi pun langsung pulang naik angkot mikrolet ;

Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK, keterangan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO, dan keterangan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL, pada pokoknya menyatakan :

- o Bahwa saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK dan Kepsek (Korban) bertemu di depan tugu baboca Malalayang Manado membicarakan dan mengklarifikasi terkait hubungan khusus antara Korban saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN ALIAS LISA terkait tindakan perkosaan dan cabul yang dilakukan Korban tiba tiba Saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK menyuruh pulang kepada saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN ALIAS LISA dan di iya-kan juga oleh Kepsek (Korban) sehingga saksi pun langsung pulang naik angkot mikrolet ;

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Karena pembicaraan masih berlanjut maka Korban naik ke mobil yang dikendarai saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK bersama sama dengan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO lalu saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK menghidupkan mobil dan menuju ke arah Tateli dengan maksud cari makan namun tidak jadi makan karena Korban minta turun dari mobil sehingga saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK bersama sama dengan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO harus balik mengantarkan dan menurunkan kembali Korban ke lokasi Tugu Baboca Malalayang Manado ditempat dimana pertemuan awal dekat kendaraan milik Korban ;
- o Setelah Korban turun dari mobil yang dikendarai saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK tepatnya diturunkan di Tugu Baboca Malalayang Manado ditempat dimana pertemuan awal dilakukan dekat kendaraan milik Korban maka Saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK bersama sama dengan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO langsung berangkat menuju inobonto ;

Bahwa atas keterangan saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK, keterangan Saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN ALIAS LISA, keterangan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO dan keterangan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL, sebagaimana diuraikan diatas telah menjadi fakta bahwa Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL tidak pernah membawa pergi Korban dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara sebab kenyataannya justru Korban yang datang di depan tugu baboca Malalayang Manado menemui saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK, keterangan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan keterangan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO bahwa Korban naik ke mobil yang

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari Terdakwa dan sambil pembicaraan antara Korban dengan saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK sedang berlangsung, saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK menghidupkan mobilnya dan menuju ke arah Tateli dengan maksud cari makan namun tidak jadi makan karena Korban minta turun dari mobil sehingga saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK bersama sama dengan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO harus balik mengantarkan dan menurunkan kembali Korban ke lokasi Tugu Baboca Malalayang Manado ditempat dimana pertemuan awal dekat kendaraam milik Korban ;

Dengan demikian berdasarkan alasan alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur “Membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara” adalah tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum ;

Alasan Ketiga :

Bahwa berdasarkan pasal 183 KUHAP secara tegas menyatakan :
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;

Selanjutnya dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP secara tegas menyatakan :

(1). Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Bahwa apabila ketentuan Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tersebut diberlakukan dan diterapkan secara

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni dan konsekuen maka Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dan berkesimpulan bahwa Klien Kami Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu sebagaimana yang didakwakan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut -- oleh karena tidak terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk menjerat Klien Kami Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL sebab fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan telah membuktikan bahwa Sdr Jaksa Penuntut sama sekali tidak dapat membuktikan dan mempresentasikan ke hadapan persidangan tentang alat bukti apa yang dijadikan dasar untuk menjerat diri Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan Para Terdakwa lainnya namun tiba tiba Penuntut Umum mengenakan Dakwaan Kesatu dan menuntut 12 Tahun Penjara kepada Terdakwa dan lebih menyedihkan lagi Majelis Hakim tingkat pertama justru mengabulkan tuntutan Penuntut Umum tersebut tanpa didasarkan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah namun lebih fatal lagi (aneh bin ajaib) -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado justru tanpa dasar/alasan bukti yang kuat tetap menjatuhkan putusan 12 tahun penjara kepada Terdakwa, hal mana merupakan suatu pelanggaran hak asasi para pencari keadilan dalam hal ini Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL ;

Bahwa 5 (lima) jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP berupa : a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan terdakwa -- kesemuanya tidak dipenuhi oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum -- dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Keterangan saksi :

Bahwa dihadapan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi saksi masing masing :

- Saksi JUL MERI ROLEH ALIAS YUL, Saksi ELST BANUALAWO, Saksi FADLY SENTINUWO ALIAS FADLY adalah merupakan saksi yang hanya mendengar informasi dari orang lain "Testimonium de

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

auditu" dimana tidak tahu menahu tentang peristiwa tindak pidana yang didakwakan sehingga saksi saksi tersebut bukan saksi sebagaimana yang dipersyaratkan menurut Undang Undang yakni saksi yang harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tindak pidana oleh karena itu tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk menjerat diri Terdakwa ;

- Saksi YAMAMOTO adalah sebagai pemilik kendaraan yang disewa oleh Terdakwa yang sama sekali tidak ada kaitan dengan perkara ini serta saksi tersebut tidak tahu menahu tentang peristiwa tindak pidana yang didakwakan ;
- Saksi RAHMANIA IDRIS adalah sebagai orang tempat dimana galon dititipkan yang tidak ada relevansinya dengan perkara aquo serta saksi tersebut tidak tahu menahu tentang peristiwa tindak pidana yang didakwakan ;
- Saksi SUYONO WIYANTO, ANDY dan RISKI PELENG sebagai saksi verbalisan tidak tahu menahu tentang peristiwa tindak pidana yang didakwakan;
- Saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN ALIAS LIZA sebagai saksi yang dipersyaratkan menurut Undang Undang yakni melihat, mendengar dan mengalami sendiri yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa antara Korban dengan saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK bertemu secara kebetulan di depan tugu baboca Malalayang dan saksi tidak tahu menahu peristiwa tindak pidana yang didakwakan ;
- Saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK, Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan Saksi NOVITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI adalah sebagai saksi yang dipersyaratkan menurut Undang Undang yakni melihat, mendengar dan mengalami sendiri yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan bahwa

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban naik ke mobil yang dikendarai saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK di depan tugu baboca Malalayang Manado bersama sama dengan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO lalu mobil yang dikendarai saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK menuju ke arah Tateli dengan maksud cari makan namun tidak jadi makan karena Korban minta turun dari mobil sehingga korban diantar lagi oleh saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK, Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO ke lokasi Tugu Baboca Malalayang Manado untuk diturunkan dan korban tidak dibawa ke inobonto karena sudah minta turun dan semua keterangan yang ada di BAP polisi dicabut karena merasa ditekan termasuk keterangan yang menyatakan saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK memukul Korban dengan batu kearah kepala korban, menarik Korban dimasukkan dalam pasir yang berlubang dan menceburkan Korban ke Laut dengan menggunakan pemberat adalah tidak benar karena keterangan tersebut telah dicabut dihadapan persidangan ;

• Barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) buah Perahu yang terbuat dari fiber warna biru bergaris putih hitam;
- ☐ 1 (satu) buah Galon merk Yamaha warna merah yang terdapat selang warna hitam ;
- ☐ 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla DB 1628 AS warna silver ;
- ☐ 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DB 4343 DA warna merah metalik ;

Kesemuanya tidak ada kaitan dengan peristiwa pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

b. Keterangan ahli :

- ☐ Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli satu pun yang memberikan keahliannya tentang tindak pidana yang didakwakan ;

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti Surat terkait tindak pidana yang didakwakan ;

d. Petunjuk :

- Bahwa oleh karena saksi saksi yang diajukan Penuntut Umum masing masing Saksi JUL MERI ROLEH ALIAS YUL, Saksi ELST BANUALAWO, Saksi FADLY SENTINUWO ALIAS FADLY, Saksi YAMAMOTO, Saksi RAHMANIA IDRIS, dan Saksi SUYONO WIYANTO, ANDY dan RISKI PELENG, hanya merupakan saksi yang bersifat Testimonium de auditu dan tidak ada persesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya maka jelas tidak diperoleh alat bukti petunjuk untuk menjerat Terdakwa karena tidak ada satu saksi pun yang melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa -- sebaliknya justru bukti petunjuk yang diperoleh atas keterangan saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN ALIAS LIZA, saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK, Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO telah membuktikan bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

e. Keterangan Terdakwa :

Keterangan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL yang dibenarkan oleh keterangan para Terdakwa lain pada pokoknya menyatakan :

- o Pertemuan antara saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK, dengan Korban di depan tugu baboca Malalayang Manado (di mobil yang dikendarai saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK) yang disaksikan oleh Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO semata mata hanya sekedar meminta klarifikasi tentang hubungan khusus antara Korban dengan Saksi

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN ALIAS LIZA tentang perbuatan perkosaan dan cabul yang dilakukan Korban terhadap Saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN ALIAS LIZA sebagai calon istri dari saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK (ketika itu) ;

- o Karena pembicaraan masih berlanjut maka Korban naik ke mobil yang dikendarai saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK dan didalam mobil bersama dengan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO lalu saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK menghidupkan mobil menuju ke arah Tateli dengan maksud cari makan namun tidak jadi makan karena Korban minta turun dari mobil sehingga saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK bersama sama dengan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO harus balik mengantarkan dan menurunkan kembali Korban ke lokasi Tugu Baboca Malalayang Manado ditempat dimana pertemuan awal dilakukan tepatnya di dekat kendaraan milik Korban ;
- o Terdakwa dan para Terdakwa lainnya tidak membawah Korban ke Inobonto karena Korban sudah minta turun dan Korban diturunkan di lokasi Tugu Baboca Malalayang Manado ditempat dimana pertemuan awal dekat kendaraan milik Korban ;
- o Semua keterangan yang termuat dalam BAP polisi telah dicabut oleh Terdakwa dan para terdakwa lainnya dalam persidangan karena mereka merasa ditekan termasuk keterangan yang menyatakan : saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK memukul Korban dengan batu kearah kepala korban, menarik Korban dimasukkan dalam pasir yang berlubang dan menceburkan Korban ke Laut dengan menggunakan pemberat adalah tidak benar karena keterangan tersebut telah dicabut dihadapan persidangan ;

Bahwa unsur “dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara” apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jelas unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum sebab Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan Para Terdakwa lainnya (dalam berkas yang lain) dalam pertemuannya dengan Korban sama sekali tidak bermaksud untuk menempatkan Korban dalam kondisi dan situasi yang tidak bebas yang dilakukan secara melawan hukum dalam kekuasaan Terdakwa atau Terdakwa tidak pernah menempatkan Korban pada suatu tempat tertentu dalam keadaan sengsara oleh karena faktanya berdasarkan keterangan saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK, keterangan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan keterangan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO dihadapan persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa :

- o Saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK dan Kepsek (Korban) bertemu di depan tugu baboca Malalayang Manado membicarakan dan mengklarifikasi terkait hubungan khusus antara Korban saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN ALIAS LISA terkait tindakan perkosaan dan cabul karena pada saat itu saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK sudah akan merencanakan pernikahannya dengan Saksi MELIZA DELLA GABY PAPUTUNGAN ALIAS LISA ;
- o Karena pembicaraan masih berlanjut maka Korban naik ke mobil yang dikendarai saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK dan didalam mobil bersama dengan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO lalu saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK menghidupkan mobil menuju ke arah Tateli dengan maksud cari makan namun tidak jadi makan karena Korban minta turun dari mobil sehingga saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK bersama sama dengan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO harus balik mengantarkan dan menurunkan kembali Korban ke lokasi Tugu

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baboca Malalayang Manado ditempat dimana pertemuan awal dilakukan tepatnya di dekat kendaraan milik Korban ;

- o Setelah Korban dipastikan sudah turun dari mobil yang dikendarai saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK tepatnya diturunkan di Tugu Baboca Malalayang Manado ditempat dimana pertemuan awal dekat kendaraan milik Korban maka saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK bersama sama dengan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO langsung berangkat menuju inobonto ;
- o Korban tidak dibawa ke inobonto karena sudah minta turun dan telah diturunkan di lokasi Tugu Baboca Malalayang Manado ditempat dimana pertemuan awal dekat kendaraan milik Korban ;

Bahwa Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa/mengadili perkara ini, untuk meneliti, membaca dan mempelajari surat tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang tidak sinkron dan saling kontradiktif satu sama lainnya antara uraian fakta fakta hukum dengan uraian unsur unsur tindak pidana yang didakwakan justru diikuti pemahaman yang sama oleh Majelis Hakim tingkat pertama -- dapat dibuktikan sebagai berikut :

Terhadap Uraian Fakta Hukum, jaksa Penuntut Umum pada intinya menyatakan :

- o Saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK, Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL, dan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO dihadapan persidangan telah mencabut keterangan yang ada di dalam berita acara pemeriksaan Polisi (BAP) termasuk mencabut BAP rekontruksi ;
- o Saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK, Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO dihadapan persidangan secara tegas menyatakan bahwa

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND



keterangan yang dipakai dalam perkara ini adalah keterangan mereka yang disampaikan dihadapan persidangan ;

- o Keterangan yang disampaikan dihadapan persidangan oleh saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK, Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO antara lain pada pokoknya menyatakan :

- Pada saat Korban berada di mobil dan masih sementara melanjutkan pembicaraannya dengan saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK maka sambil pembicaraan berlangsung Terdakwa menghidupkan mobilnya menuju ke arah Tateli dengan maksud cari makan namun tidak jadi makan karena Korban minta turun dari mobil sehingga saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK bersama sama dengan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO harus balik mengantarkan dan menurunkan kembali Korban ke lokasi Tugu Baboca Malalayang Manado ditempat dimana pertemuan awal dekat kendaraan milik Korban ;
- Setelah Korban dipastikan sudah turun dari mobil yang dikendarai Saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK tepatnya diturunkan di Tugu Baboca Malalayang Manado ditempat dimana pertemuan awal dilakukan tepatnya di dekat kendaraan milik Korban maka saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK bersama sama dengan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO langsung berangkat menuju inobonto ;
- Korban tidak dibawa ke inobonto karena sudah minta turun dan telah diturunkan di lokasi Tugu Baboca Malalayang Manado ditempat dimana pertemuan awal dekat kendaraan milik Korban ;
- Keterangan dalam BAP yang menyatakan saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK memukul Korban dengan batu kearah kepala korban kemudian menarik kaki Korban dimasukkan dalam bagian pasir yang ada

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND



lubangnya kemudian Korban dibawa ke laut untuk diceburkan menggunakan pemberat, keterangan tersebut adalah tidak benar dan telah dicabut dalam persidangan;

Uraian fakta hukum tersebut diatas berbeda dan kontradiktif dengan uraian unsur tindak pidana, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya menyatakan :

- o Saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK, dan Para Terdakwa lainnya melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sebagai saksi/tersangka maupaun BAP rekontruksi dengan menguraikan bahwa saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK yang memukul Korban dengan batu kearah kepala korban kemudian menarik kaki Korban dimasukkan dalam bagian pasir yang ada lubangya kemudian Korban dibawa ke laut untuk diceburkan menggunakan pemberat - padahal semua keterangan tersebut baik yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sebagai saksi/tersangka maupaun BAP rekontruksi telah dicabut dihadapan persidangan oleh Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya - dalil tersebut tidak didukung oleh satu alat bukti pun karena tidak ada saksi yang melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa yang didakwakan ;
- o Oleh karena berita acara pemeriksaan (BAP) sebagai saksi/tersangka maupaun BAP rekontruksi telah dicabut oleh Terdakwa dan para Terdakwa lainnya dihadapan persidangan maka yang dipakai adalah seluruh keterangan yang disampaikan dihadapan persidangan oleh Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL, JEKLY TAJU ALIAS JEK dan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO yang pada pokoknya menyatakan ;
- Korban telah diturunkan kembali di lokasi Tugu Baboca Malalayang Manado ditempat dimana pertemuan awal dilakukan tepatnya di dekat kendaraan milik Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban tidak dibawa ke inobonto karena Korban sudah minta turun dan telah diturunkan di lokasi Tugu Baboca Malalayang Manado ditempat dimana pertemuan awal dekat kendaraan milik Korban ;
- Saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK tidak pernah memukul Korban dengan batu kearah kepala korban ;
- Saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK tidak pernah menarik kaki Korban dimasukkan dalam bagian pasir yang ada lubangnya;
- Saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK, Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO tidak pernah membawa Korban ke laut inobonto untuk diceburkan ke laut menggunakan pemberat ;
- o Tapi aneh bin ajaib baik Jaksa Penuntut umum maupun Majelis Hakim tingkat pertama justru telah mengesampingkan dan tidak menggunakan fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan tersebut diatas melainkan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim hanya menggunakan dasar keterangan yang termuat dalam BAP Polisi tersebut – hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum acara yang berlaku – mohon dapat dipertimbangkan oleh yang mulia ... Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, jelaslah bahwa klien kami Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL tidak bisa dijadikan sebagai pelaku delik dan dimintakan pertanggungjawaban pidana -- dengan demikian Unsur “Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara” dinyatakan TIDAK TERPENUHI dan TIDAK TERBUKTI menurut hukum ;

Alasan Ke-empat :

Bahwa oleh karena unsur : “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” adalah bukan merupakan delik inti dan hanya merupakan suplemen untuk mendukung delik inti, bahkan

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur inti dalam Dakwaan telah dinyatakan TIDAK TERPENUHI dan TIDAK TERBUKTI menurut hukum maka sepatutnya Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu lagi membuktikannya ;

Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dan mengklasifikasi tindakan dan perbuatan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan para Terdakwa lainnya , apakah sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, dan orang yang turut serta melakukan -- dimana Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat menjelaskan dan menentukan peran dan status Terdakwa dalam unsur ini apakah masuk kategori sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, dan orang yang turut serta melakukan, sehingga dakwaan yang dikenakan kepada Terdakwa menjadi kabur dan tidak jelas ;

Dengan demikian unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" dinyatakan TIDAK TERPENUHI dan TIDAK TERBUKTI menurut hukum ;

Alasan Ke-lima :

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado yang menjatuhkan putusan dalam perkara aquo hanya berdasarkan asumsi dan pendapatnya sendiri tanpa didukung alat bukti yang sah dengan alasan :

Bahwa selama dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Manado baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tidak pernah menunjukkan dan membuktikan dihadapan persidangan tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik PUSLABFOR POLRI Cabang Makassar (mohon baca dakwaan dan tuntutan penuntut umum) namun tiba tiba Hakim tingkat pertama memunculkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik PUSLABFOR POLRI Cabang Makassar yang berpendapat bahwa darah yang terdapat dalam pasir adalah darah Esrom Sentinuwu, namun hal ini tidak didukung oleh alat bukti yang lain sehingga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut harus ditolak dan dikesampingkan ;

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi saksi yang diajukan Penuntut Umum yang diperiksa dihadapan persidangan masing masing Saksi JUL MERI ROLEH ALIAS YUL, Saksi ELST BANUALAWO, Saksi FADLY SENTINUWO ALIAS FADLY, Saksi YAMAMOTO, Saksi RAHMANIA IDRIS, dan Saksi SUYONO WIYANTO, ANDY dan RISKI PELENG, hanya merupakan saksi yang bersifat Testimonium de auditu karena tidak ada satu saksi pun yang melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa tindak pidana PENCULIKAN yang didakwakan kepada Terdakwa dan tidak ada persesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya sedangkan saksi saksi yang telah didengar keterangannya dihadapan persidangan masing masing bernama : Saksi JEKLY TAJU ALIAS JEK, Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dan saksi NOVRITS PANGGEMONA ALIAS NOVRI ALIAS OPO adalah saksi yang melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “Terdakwa dan para Terdakwa lainnya tidak membawah Korban Esrom Sentinuwu ke Inobonto karena Korban sudah minta turun dan Korban sudah diturunkan di lokasi Tugu Baboca Malalayang Manado ditempat dimana pertemuan awal dekat kendaraan milik Korban” ;

Dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penculikan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan : Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 29 Maret 2018 Nomor : 489/PID.B/2017/PN.Mnd.seraya membebaskan/melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan/atau memberikan putusan yang seringan-ringannya sesuai kadar perbuatan Terdakwa ;

Maka, berdasarkan alasan-alasan memori banding sebagaimana telah diuraikan diatas dengan memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku maka kami Tiem Penasihat Hukum Terdakwa JILVESTER

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPUTUNGAN ALIAS JIL memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Manado cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa/mengadili perkara ini selaku lambang keadilan dan kebenaran, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 29 Maret 2018 Nomor : 489/PID.B/2017/PN.Mnd. tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

P R I M A I R :

1. Menyatakan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL -- tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu pasal 328 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL oleh karena itu, dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (Vrijspraak) dan/atau Melepaskan Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Onslag van recht vervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Perahu yang terbuat dari fiber warna biru bergaris putih hitam, 1 (satu) buah Galon merk Yamaha warna merah yang terdapat selang warna hitam, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla DB 1628 AS warna silver, dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DB 4343 DA warna merah metalik, Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S U B S I D A I R :

Apabila Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, maka Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa/mengadili perkara aquo selaku lambang keadilan dan kebenaran, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menjatuhkan putusan kepada Terdakwa JILVESTER PAPUTUNGAN ALIAS JIL dengan Putusan yang seringan-ringannya sesuai kadar perbuatan Terdakwa serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
2. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Perahu yang terbuat dari fiber warna biru bergaris putih hitam, 1 (satu) buah Galon merk Yamaha warna merah yang terdapat selang warna hitam, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla DB 1628 AS warna silver, dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DB 4343 DA warna merah metalik, Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah Memori Banding ini diajukan dengan harapan yang mulia terhormat Majelis Hakim tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Mnd tanggal 29 Maret 2018 dan memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang pada pokoknya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan demikian

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tentang pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Terdakwa didalam memori bandingnya yang hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata tidak ada hal yang baru yang harus di pertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan tersebut sehingga alasan-alasan didalam memori banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangkan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Mnd tanggal 29 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 328 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Mnd tanggal 29 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari SENIN tanggal 25 JUNI 2018 oleh kami DR. H. LEXSY MAMONTO, SH.MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagai Ketua Majelis, CHARLES SIMAMORA, SH.MH. dan PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 15 Mei 2018 Nomor : 53/PID/2018/PT.MND. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 25 JUNI 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta HERLINDA J. RAMPENGAN, SH. Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

CHARLES SIMAMORA, SH.MH

SH.MH

ttd

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH

KETUA MAJELIS,

ttd

DR. H. LEXSY MAMONTO,

PANITERA PENGANTI,

ttd

HERLINDA J. RAMPENGAN, SH

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 53 /PID/2018/PT

MND